



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Agung Muhammad Setiawan, Tempat lahir Bantaeng, Umur 22 tahun (lahir tanggal 10 November 2001), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana (S-1), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Panaikang, RT.001 / RW.007, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 18 September 2024 di bawah Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Muhammad Setiawan;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001 (10-11-2001) dengan nama Agung Muhammad Setiawan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama Pemohon Nomor: 14/BDN/Kel-Btm/BSP/IX/2024 yaitu Agung Muhammad Setiawan berbeda dengan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Ijazah Pemohon Nomor 872052023000306 yaitu Agung Muh. Setiawan maka perlu perubahan nama;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pada saat pendataan administrasi untuk Ijazah Pemohon, pihak sekolah di tempat tinggal Pemohon tidak memperhatikan dengan betul kelengkapan berkas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang diberikan oleh Pemohon kepada pihak sekolah sehingga terjadi kesalahan penulisan nama di Ijazah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dan untuk kepentingan administrasi lainnya sehingga butuh perubahan;
6. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantaeng;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng C.q. Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Agung Muhammad Setiawan, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7303011011010003, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7303010304090006 dan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-17012016-0152 diubah menjadi Agung Muh. Setiawan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon Nomor 872052023000306;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303011011010003 atas nama Agung Muhammad Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001, Alamat di Panaikang, RT.001 / RW.007, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 08 Februari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7303010304090006, dengan nama kepala keluarga atas nama Syamsuddin dengan nama anggota keluarga Agung Muhammad Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001, Alamat di Panaikang, RT.001 / RW.007, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 09 September 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-17012016-0152, atas nama Agung Muhammad Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 09 September 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon Nomor DN-19/M-SMA/06/0031025 atas nama Agung Muh. Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 13 Mei 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon Nomor 872052023000306 atas nama Agung Muh. Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Kota Makassar, tertanggal 05 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 14/BDN/Kel-Btm/BSP/IX/2024 atas nama Agung Muhammad Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tertanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Agung Muh. Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001 sesuai dengan Ijazah adalah orang yang sama dengan Agung Muhammad Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data Nomor 400.2/362/DUKCAPIL atas nama Agung Muhammad Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Agung Muhammad Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001 memerlukan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama menjadi Agung Muh. Setiawan, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 10 November 2001 sesuai ijazah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diteliti, diberi materai cukup dan setelah dicocokkan kebenarannya dengan berkas aslinya dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-6 dan P-7 tersebut diserahkan aslinya oleh Pemohon, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nurhawan, S.Pd. Binti Sampara, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon yaitu Agung Muhammad Setiawan menjadi Agung Muh. Setiawan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama Pemohon di Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Agung Muhammad Setiawan;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data nama di Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon adalah karena untuk menyesuaikan data pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng berupa penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon namun terdapat perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa adapun perbedaan ini terjadi karena pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Pemohon, pihak sekolah di tempat tinggal Pemohon tidak memperhatikan dengan betul kelengkapan berkas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang diberikan oleh Pemohon

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak sekolah sehingga terjadi kesalahan penulisan nama di Ijazah Pemohon;

- Bahwa Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;
- 2. Saksi Reski Supiana Binti Sampara, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan dari Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon yaitu Agung Muhammad Setiawan menjadi Agung Muh. Setiawan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama Pemohon di Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Agung Muhammad Setiawan;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data nama di Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon adalah karena untuk menyesuaikan data pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng berupa penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon namun terdapat perbedaan nama Pemohon;
 - Bahwa akibat adanya perbedaan nama Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan perbedaan ini terjadi karena pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Pemohon, pihak sekolah di tempat tinggal Pemohon tidak memperhatikan dengan betul kelengkapan berkas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang diberikan oleh Pemohon kepada pihak sekolah sehingga terjadi kesalahan penulisan nama di Ijazah Pemohon;

- Bahwa Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan maka dalam mengambil putusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menjatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Nurawati, S.Pd. Binti Sampara dan Saksi Reski Supiana Binti Sampara, Pemohon diketahui merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Panaikang, RT.001 / RW.007, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua Pemohon memohon agar Hakim menetapkan orang yang bernama Agung Muhammad Setiawan, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7303011011010003, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7303010304090006 dan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-17012016-0152 diubah menjadi Agung Muh. Setiawan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon Nomor 872052023000306;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan setiap dalil posita permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah penyesuaian nama Pemohon yakni pada setiap akta catatan sipil Pemohon dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, mengingat perbedaan tersebut membuat Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Nurmawati, S.Pd. Binti Sampara dan Saksi Reski Supiana Binti Sampara diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama Agung Muhammad Setiawan;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Nurmawati, S.Pd. Binti Sampara dan Saksi Reski Supiana Binti Sampara bahwa perbedaan ini terjadi karena pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Pemohon, pihak sekolah di tempat tinggal Pemohon tidak memperhatikan dengan betul kelengkapan berkas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang diberikan oleh Pemohon kepada pihak sekolah sehingga terjadi kesalahan penulisan nama di Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) dengan nama yang tertera Agung Muh. Setiawan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurmawati, S.Pd. Binti Sampara dan Saksi Reski Supiana Binti Sampara menerangkan bahwa benar Pemohon adalah bernama Agung Muh. Setiawan;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Nurmawati, S.Pd. Binti Sampara dan Saksi Reski Supiana Binti Sampara pula bahwa Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon tersebut;

Menimbang berdasarkan alat bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Pemohon bukan hanya untuk menyatakan dan menegaskan bahwa Agung Muhammad Setiawan dan Agung Muh. Setiawan adalah sebagai orang yang sama, melainkan Pemohon membutuhkan perubahan data nama Pemohon pada data kependudukan dan Catatan Sipil Pemohon agar terdapat keselarasan antara data kependudukan Pemohon dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk mempermudah Pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan demikian Pemohon juga harus memperoleh kepastian hukum mengenai administrasi data kependudukannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa karena tujuan Permohonan Pemohon tersebut adalah demi memperoleh kepastian hukum dan Hakim tidak pula menemukan adanya indikasi adanya itikad tidak baik dalam permohonan ini, oleh karena itu menurut Hakim petitem kedua pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa pada petitem ketiga Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tahun tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa disebutkan Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa penetapan Hakim yang menangani perkara permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon saja, maka dengan demikian keperluan untuk melaporkan penetapan ini oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewajiban Pemohon sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dengan demikian petitum ketiga Pemohon tersebut dapat dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah hanya Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Agung Muh. Setiawan sebagaimana data pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon adalah orang yang sama dengan Agung Muhammad Setiawan sebagaimana data kependudukan Pemohon berupa Kartu

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Perseorok (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tentang perbaikan nama Pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Noorzana Muji Solikha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Harmawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmawati, S.H.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00	
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00	
- Jumlah	: Rp	100.000,00	(seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)